



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan secara lebih terpadu dan optimal bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Ternate, perlu dibentuk suatu wadah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai tempat perlindungan yang bersifat sementara bagi korban kekerasan sekaligus berfungsi sebagai semi shelter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Bahari Berkesan” Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 115);

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
7. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.
9. Pelayanan P2TP2A adalah pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Bahari Berkesan" di Wilayah Kota Ternate.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Tujuan P2TP2A adalah :

- a. memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
- d. menumbuhkan kualitas masyarakat agar peka dan peduli terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelayanan Program P2TP2A adalah :

- a. instansi pemerintah organisasi dan individu yang memiliki kepedulian serta mampu memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Ternate;
- b. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup P2TP2A adalah :

- a. melakukan advokasi sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender kepada pihak-pihak yang berwenang;
- b. menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan penanganan korban.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

P2TP2A merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang secara administratif di koordinasikan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara fungsional dan operasional bertanggung jawab kepada Walikota Ternate.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan anggota P2TP2A;
- b. mengadakan pertemuan berkala bagi anggota P2TP2A;
- c. menerima informasi / rekomendasi / rujukan dari anggota P2TP2A;
- d. memberikan pelayanan terhadap pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan;
- e. menyelenggarakan diskusi penanganan korban kekerasan.
- f. menyebarluaskan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan;
- g. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan.

Pasal 8

P2TP2A berfungsi mengkoordinasikan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari :
 - a. Pelindung adalah Walikota Ternate;
 - b. Pengarah / Penasihat adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate;
 - c. Ketua Umum adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate;
 - d. Ketua Harian adalah Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Peduli perempuan dan anak ;
 - e. Anggota.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemerhati korban kekerasan dan individu yang mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
- (3) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Masa bhakti keanggotaan Pengurus P2TP2A berlaku 4 (Empat) tahun.
- (2) Pengurus P2TP2A diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menetapkan Sekretariat P2TP

BAB VI
MEKANISME DAN SISTEM/ALUR PENANGANAN

Pasal 12

Mekanisme kerja P2TP2A diatur dan ditetapkan oleh Sekretariat P2TP2A Kota Ternate.

Pasal 13

Sistem / alur penanganan korban kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. korban kekerasan dapat mendatangi anggota P2TP2A/PKK/Aparat Keamanan /Kelurahan dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak setempat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi;
- b. apabila korban tidak dapat ditangani oleh anggota P2TP2A/PKK/Aparat Keamanan/Kelurahan dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak setempat, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat P2TP2A melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate;
- c. sekretariat P2TP2A akan mengidentifikasi rujukan dari anggota P2TP2A /PKK/Aparat Keamanan/Kelurahan dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak setempat untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 14

Bagan sistem/alur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada Saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Ternate Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) ” FALA GAWENE” Kota Ternate dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 26 April 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,




M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 313

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 April 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A KOTA TERNATE




WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 April 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK BAHARI BERKESAN.

BAGAN SISTEM/ALUR PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA P2TP2A KOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN